

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

##### 1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu pusat kegiatan perekonomian dan administrasi di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru memiliki luas sekitar 632.26 km<sup>2</sup> dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km<sup>2</sup>. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang

yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

## **2. Keadaan Demografi Kota Pekanbaru**

Panjang jalan dalam Kota Pekanbaru yaitu 2.463 kilometer, hampir 25 persennya dalam keadaan rusak, dengan penambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru maka dapat diperkirakan bahwa penambahan jumlah kendaraan juga akan sangat pesat. Ditambah dengan terpusatnya perkembangan kota yang utama di sepanjang Jalan Jendral Sudirman maka sudah sangat terasa kesesakan lalu lintas kota. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas serta ketertiban dalam pengguna fasilitas umum seperti jalan dan kendaraan, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Lima puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Payung Sekaki, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

## **3. Keadaan Fisiografi Kota Pekanbaru**

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat

celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

#### **4. Keadaan Sosial dan Budaya Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik di sektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintahan, pegawai swasta dan pedagang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 luas kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 km<sup>2</sup> dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru

kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung Sekaki yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 km<sup>2</sup>. Untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di daerah Kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel IV. 1: Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase %
1.	Pekanbaru kota	2,26	0,36 %
2.	Senapelan	6,65	1,05 %
3.	Sukajadi	5,10	0,81 %
4.	Limapuluh	4,04	0,64 %
5.	Sail	3,26	0,52 %
6.	Rumbai	105,23	16,64 %
7.	Rumbai Pesisir	96,75	15,30 %
8.	Bukit Raya	94,56	14,96 %
9.	Tenayan Raya	108,84	17,21 %
10.	Marpoyan Damai	89,86	14,21 %
11.	Tampan	63,08	9,98 %
12.	Payung Sekaki	52,63	8,32 %
Jumlah		632,26	100 %

Sumber: Kantor Statistik Kota Pekanbaru Tahun, 2017

Dari data di atas terlihat bahwa kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah kecamatan Tenayan Raya dengan luas wilayah 108,84 Km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayah 2,26 Km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk 799.213 jiwa, kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan yang sangat cepat maka diperlukan pendidikan untuk menggerakkan laju perkembangan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan

disiplin keilmuan formal tetapi didalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

## **5. Perekonomian Kota Pekanbaru**

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan bagi kota Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain, walaupun eksploitasi tersebut baru mulai membuahkan hasil setelah kemerdekaan Indonesia. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan bagi kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini.

Selain itu muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya yaitu Mal SKA, Mal Pekanbaru, Mal Ciputra, Plaza sadira, Ramayana, Transmart, Living World dan lain sebagainya, serta banyaknya terdapat pasar-pasar tradisional yang menunjang perekonomian Kota Pekanbaru. Dengan adanya pusat pusat perbelanjaan modern ini maka mampu menunjang pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk menuju pusat perbelanjaan masyarakat juga membutuhkan akses berupa jalan yang memadai untuk masyarakat berlalu lintas.

## **6. Pemerintahan Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang dipilih oleh masyarakat. Susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota

dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Labuh Baru Timur, Kelurahan Tampan, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Labuh Baru Barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpangtiga, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kelurahan Tangkerang Utara dan Kelurahan Tangkerang Labuai. Kecamatan Marpoyan Damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Sidomulyo Timur dan Kelurahan Wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Kulim, Kelurahan Tangkerang Timur, Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu Kelurahan Citra Raya, Kelurahan Suka Maju dan Kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Tengah, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, Kelurahan Sukajadi dan Kelurahan Pulau Karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu Kelurahan Lembun Sari, Kelurahan Muarafajar, Kelurahan Rumbai Bukit, Kelurahan Palas dan Kelurahan Sri Meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, Kelurahan Tanjung Rhu dan Kelurahan Pesisir. Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan

Sumahilang, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. Kecamatan Rumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu Kelurahan Meranti Pendek, Kelurahan Limbungan, Kelurahan Lembah Sari, Kelurahan Limbungan Baru dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.2 : Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan di Kota Pekanbaru**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1	2	3
1.	Kecamatan Tampan	a. Simpang baru b. Sidomulyo barat c. Tuah karya d. Delima
2.	Kecamatan Payung Sekaki	a. Labuh Baru Timur b. Tampan c. Air hitam d. Labuh baru barat
3.	Kecamatan Bukit Raya	a. Simpang Tiga b. Tangkerang Selatan c. Tangkerang Utara d. Tangkerang Labuai
4.	Kecamatan Marpoyan Damai	a. Tangkerang Tengah b. Tangkerang Barat c. Maharatu d. Sidomulyo Timur e. Wonorejo
5.	Kecamatan Tenayan Raya	a. Kulim b. Tangkerang Timur c. Rejosari d. Sail
6.	Kecamatan Sail	a. Cita Raja b. Suka Maju c. Suka Mulia
7.	Kecamatan Lima Puluh	a. Rintis b. Sekip c. Tanjung Rhu Pesisir
8.	...	

1	2	3
8.	Kecamatan Pekanbaru Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Simpang empat</li> <li>b. Sumahilang</li> <li>c. Tanah Datar</li> <li>d. Kota baru</li> <li>e. Suka Ramai</li> <li>f. Kota Tinggi</li> </ul>
9.	Kecamatan Senapelan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Padang Bulan</li> <li>b. Padang Terubuk</li> <li>c. Sago</li> <li>d. Kampung dalam</li> <li>e. Kampung Bandar</li> <li>f. Kampung Baru</li> </ul>
10.	Kecamatan Sukajadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jatirejo</li> <li>b. Kampung tengah</li> <li>c. Kampung melayu</li> <li>d. Kendungsari</li> <li>e. Harjosari</li> <li>f. Sukajadi</li> <li>g. Pulau koran</li> </ul>
11.	Kecamatan Rumbai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Limbunsari</li> <li>b. Muara fajar</li> <li>c. Rumbai bukit</li> <li>d. Palas</li> <li>e. Sri meranti</li> </ul>
12.	Kecamatan Rumbai Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meranti Pandek</li> <li>b. Limbungan</li> <li>c. Lembah sari</li> <li>d. Lembah damai</li> <li>e. Limbungan baru</li> <li>f. Tebing tinggi okura</li> </ul>

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2017

## B. Gambaran Ringkas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran di tingkat daerah. Dasar pembentukannya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas KPI Pusat berada di tingkat pusat dan KPI Daerah berada di tingkat provinsi dengan masa jabatan tiga tahun setiap periodenya. Dalam menjalankan tugas, fungsi, we-



wenang dan kewajibannya, anggota KPI Daerah yang berjumlah tujuh orang berkoordinasi dengan KPI Pusat yang beranggotakan sembilan orang komisioner. Di dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 disebutkan bahwa anggota KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi setempat.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia telah terbentuk di tingkat pusat, dan semestinya dua tahun pasca disahkannya undang-undang tersebut, KPI Daerah seluruh Indonesia harus sudah terbentuk pula. Namun pada kenyataannya, KPI Daerah di Provinsi Riau terbilang lambat pembentukannya. Persis delapan tahun sesudah undang-undang penyiaran disahkan, barulah kepengurusan KPID Riau terbentuk. Komisioner periode pertama ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2010 Gubernur Riau masa itu, Rusli Zainal. Komisioner KPID Riau periode 2010-2013 berasal dari berbagai latar belakang, antara lain dari kalangan akademisi, jurnalis dan juga praktisi penyiaran. Adapun Komisioner KPID Riau periode awal itu adalah Ahmad Fitri, Alnofrizal, Cecep Suryadi, Junaidi, Muhammad Ridho, Rini Imron, dan Zainul Ikhwan. Tetapi dalam perjalanannya salah seorang komisioner KPID Riau Ahmad Fitri mengundurkan diri karena mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Riau dan digantikan oleh Tatang Yudiansyah sebagai pengganti Antar Waktu (PAW). Pada tahun 2013 masa berlaku jabatan komisioner KPID Riau berakhir. Dan melalui hasil seleksi oleh DPRD Riau terpilihlah komisioner yang baru periode kedua pada Desember 2013. Komisioner periode kedua ini terdiri dari tiga wajah baru dan empat wajah lama. Mereka adalah Alnofrizal, Cecep Suryadi, Junaidi, Kheri Sudeska, Novita, Tatang Yudiansyah, dan Zainul Ikhwan.

Pada periode ketiga ini tepatnya Januari 2017, Komisioner KPID Riau terpilih kembali dengan keseluruhan merupakan wajah baru dan dari latar belakang yang berbeda. Komisioner KPID Riau periode 2017-2020 saat ini diantaranya Falzan Surahman yang saat ini dipercaya sebagai Ketua merangkap anggota bidang pengawasan isi siaran, M. Asrar Rais sebagai Wakil Ketua merangkap anggota bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, Asril Darma sebagai koordinator bidang pengawasan isi siaran, Widde Munadir Rossa menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan, Warsito dipercaya sebagai koordinator bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, Hisam Setiawan sebagai anggota bidang kelembagaan, dan Nopri Naldi sebagai anggota bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran.

Pada periode ini memang terjadi keterlambatan pelantikan terhadap komisioner KPID Riau meski telah ditetapkan oleh DPRD Riau pada bulan Februari 2017 lalu. Alasan keterlambatan pelantikan antara lain adalah perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah serta tidak kunjung usainya revisi Undang-undang penyiaran sehingga terdapat kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih aturan. Namun, setelah melalui berbagai telaah hukum berbagai pihak akhirnya KPID Riau dilantik oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman tepatnya pada tanggal 12 Juli 2017 melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts/562/VII/2017.

KPID Riau saat ini memiliki tugas berat, sesuai dengan fungsinya KPI sebagai lembaga negara memiliki tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut

membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Adapun yang menjadi tugas tambahan bagi KPID Riau adalah persoalan penyiaran perbatasan. Hal tersebut karena Provinsi Riau merupakan salah satu dari sepuluh wilayah perbatasan di Indonesia.

Penting bagi KPID Riau untuk memperhatikan penyiaran perbatasan ini demi menjaga keutuhan NKRI melalui penyiaran. Malaysia dan Singapura adalah dua negara yang berbatasan langsung dengan Riau, diantaranya Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai. Luberan siaran asing dari kedua negara tersebut dinilai sangat rawan bagi keutuhan dan rasa nasionalisme masyarakat terhadap bangsa Indonesia. Sehingga atas dasar hal tersebut KPID Riau akan lebih *concern* pada wilayah perbatasan dengan merancang agenda penguatan penyiaran di wilayah perbatasan.

Terobosan baru yang akan dilakukan adalah dengan Mendorong Pemerintah Daerah khususnya yang berada di wilayah perbatasan untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) serta inisiasi Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) berbasis wilayah administrasi desa agar dapat menangkal luberan siaran asing. Adapaun visi dan misi yang diemban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau saat ini, sebagai semangat baru dalam mengawasi semua kegiatan penyiaran di Provinsi Riau adalah :

## Visi

Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau merupakan visi yang digunakan sebagai arahan kepada setiap jajaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan visi yang dimaksud, merupakan kewajiban bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau diharapkan kontribusi upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran. Instansi yang berperan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran, tidak hanya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, tetapi juga pihak lain, baik sebagai lembaga pemerintah Daerah maupun lembaga non Pemerintah. Dalam konteks ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan bidang penyiaran di Pemerintah Provinsi, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan dibidang penyiaran. “Terwujud Sistem Penyiaran yang Sehat, Adil dan Berkualitas di Provinsi Riau”

## Misi

Makna yang terkandung dalam rumusan visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau diatas adalah sebagai berikut :

Sehat merupakan gambaran target yang ingin dicapai adalah berharap Lembaga Penyiaran patuh dan taat terhadap peraturan soal Perizinan, transparan atas data perizinan lembaga penyiaran, dukungan atas layanan yang prima demi terciptanya iklim industri penyiaran yang sehat, dan prioritas, Lembaga penyiaran Publik (LPP) Lokal / Radio dan Televisi Pemerintah Daerah.

Adil dalam artian berupaya menciptakan Sistem yang inovatif & Kreatif serta *Follow-Up* Masyarakat kepada KPID Provinsi Riau, dan meningkat kan pemahaman masyarakat tentang penyiaran, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan Lembaga penyiaran untuk menjaga keutuhan NKRI (Luberan Siaran Asing) khusus nya di daerah perbatasan.

Berkualitas dalam konsep Komisi penyiaran Indonesia Daerah Riau melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan isi siaran, membangun kelembagaan KPID yang handal & profesional dan meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang penyiaran yang profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dibutuhkan beberapa misi strategis yang menjadi batang tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah sebagai berikut :

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia;
2. Ikut membantu Pengaturan Infrastruktur bidang penyiaran;
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terakit;
4. Memelihara tatanan informasi Nasional yang adil, Merata, dan Seimbang;
5. Menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
6. Menyusun perencanaan pembangunan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

## **Tujuan dan Sasaran**

### **Tujuan**

- a. Terselenggaranya penyiaran yang adil dan mencerdaskan masyarakat yang berbasiskan kebutuhan masyarakat Riau.
- b. Tersedianya layanan perizinan Lembaga Penyiaran yang mudah diakses oleh masyarakat secara luas.
- c. Terimplementasikannya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran yang mendukung sistem penyiaran yang sehat dan mendidik masyarakat.
- d. Tersedianya layanan administrasi yang handal dan mengutamakan kepentingan publik sehingga proses layanan pro terhadap masyarakat secara luas dapat diwujudkan.
- e. Tersedianya tenaga teknis bidang penyiaran yang kompeten dan berdaya saing.
- f. Tersedianya layanan aduan masyarakat dalam proses pemantauan isi siaran.

### **Sasaran**

- a. Meningkatnya penyelenggaraan penyiaran yang adil dan mencerdaskan masyarakat.
- b. Meningkatnya kesadaran lembaga penyiaran untuk mengurus perizinan lembaga penyiaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- c. Meningkatnya pemahaman para pelaku usaha di lembaga penyiaran dalam memahami dan melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran.

- d. Meningkatnya kemampuan SDM bidang penyiaran dalam memahami Pedoman Siaran.
- e. Meningkatnya kemampuan tenaga teknis bidang penyiaran yang ada di Provinsi Riau sehingga SDM bidang penyiaran dapat bersaing dengan daerah lain.
- f. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aduan publik sehingga memberikan kemudahan bagi terciptanya dunia penyiaran Riau yang sehat dan mencerdaskan.


### **C. Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau**

Dalam sebuah instansi baik instansi pemerintahan maupun instansi bisnis, yang disebut sebagai organisasi harus memiliki suatu struktur yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir. Susunan ini dapat disebut sebagai struktur organisasi/lembaga pemerintah. Struktur organisasi akan nampak lebih jelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi, yang disebut bagan organisasi yaitu satu gambaran dari struktur organisasi yang menunjukkan hubungan, saluran, aliran organisasi yang sah, dalam mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri.

Dalam sebuah struktur organisasi dapat dilihat secara jelas dan terperinci tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan setiap orang dalam suatu organisasi tersebut, jadi struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam lembaga pemerintahan. Karena perlunya pendelegasian wewenang yang jelas merupakan konsekuensi dan keterbatasan seseorang dalam memimpin suatu organisasi. Sementara pendelegasian wewenang umumnya tercermin pada struktur organisasi pemerintah tersebut. Selanjutnya struktur

organisasi yang ada pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Periode 2017-2020**



*Sumber : KPID Riau, 2017*

#### **D. Tugas dan Fungsi Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 8 ayat 1 yaitu KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan ayat 2, dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, KPI atau KPID mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran



- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Sedangkan dalam pasal 8 ayat 3, dikatakan bahwa KPI atau KPID mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dari penyusunan bidang-bidang pekerjaan yang berdasarkan atas struktur organisasi tersebut maka dapat kita lihat uraian tugas dari tiap-tiap bidang yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau sebagai berikut:

#### 1. Ketua KPID

Ketua KPID mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPID;
- b. Memimpin KPID dalam mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPID;
- c. Mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada unsur Pimpinan atau Anggota KPID lain, jika berhalangan; dan
- d. Mengkoordinasi hubungan eksternal KPID;
- e. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Sekretariat KPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

## 2. Wakil Ketua KPID

Wakil Ketua KPID mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Ketua KPID menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPID;
- b. Membantu Ketua KPID memimpin KPID dalam mengkoordinasi, mengawasi, serta mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPID;
- c. Memimpin pelaksanaan kegiatan internal KPID;
- d. Menandatangani peraturan, keputusan dan/atau surat atas nama KPID, apabila Ketua KPID berhalangan;
- e. Mewakili Ketua KPID apabila berhalangan.

## 3. Anggota KPID

Anggota KPID mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya;

- b. Mengkoordinasi secara internal program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya; dan
- d. Menjalankan delegasi tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.

Anggota yang ditunjuk sebagai koordinator bidang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan mengembangkan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya; dan
- b. Memimpin koordinasi, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya, KPID Provinsi Riau terdiri atas beberapa bidang yaitu :

1. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran;
2. Bidang Pengawasan Isi Siaran; dan
3. Bidang Kelembagaan.

#### 1. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran

Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID Provinsi Riau menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan :

- a. Perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- c. Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dan
- d. Pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.

## 2. Bidang Pengawasan Isi Penyiaran

Bidang Pengawasan Isi Penyiaran KPID Provinsi Riau juga menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:

- a. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
- b. Pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;
- c. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan
- d. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

## 3. Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:

- a. Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPID;
- b. Penyusunan peraturan dan keputusan KPID yang berkaitan dengan kelembagaan;

- c. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan
- d. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau